



PENETAPAN

Nomor : 429/Pdt.P/2021/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:

T VENY BUNGA FEBRIA: beralamat di Cijujung Blok Sugih No. 50 Rt. 001/Rw 006, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, , Kabuapten Bogor

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 429/Pdt.P/2021/PN.Cbi.- tanggal 27 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201045402830001 sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Sukaraja tanggal 04 Oktober 2017.
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMMAD MEDDISON QODIR lahir di Bogor , tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-05022020-0498 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Agustus 2021 pemohon berkeinginan mengganti nama anak yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis MUHAMMAD MEDDISON QODIR menjadi QODIR ZAELANY ISMAIL karena sering sakit-sakitan dan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan RUNI KHAERUNNISA nomor XI/II/19



3. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hak-hak tersebut diatas bersama ini dengan Hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis MUHAMMAD MEDDISON QODIR menjadi QODIR ZAELANY ISMAIL pada kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-05022020-0498.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang pergantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-05022020-0498, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah Register No. 429/Pdt.P/2021/PN.Cbi.; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atasnama T VENY BUNGA FEBRIA yang dikeluarkan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atasnama QODIR ZAELANI ISMAIL yang dikeluarkan oleh Bidan Runi Khaerunisa tanggal 2 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;-----



3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 320-LT-05022020-0498 atas nama MUHAMMAD MEDDISON QODIR yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 3 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201041211190015 atas nama Kepala Keluarga T VENY BUNGA FEBRIA yang dikeluarkan Kecamatan Sukaraja, tanggal 04 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;-----

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

SAKSI I : RETNO INKE HARTATI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Teman Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cijujung Blok Sugih No. 50 Rt 001/ Rw. 006 Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan maka atas saran Ustad dan kerabat dan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir alangkah baiknya segera mengganti nama anak Pemohon agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diberukan Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1



sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-4 adalah bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti Surat Keterangan lahir atasnama QODIR ZAELANI ISMAIL adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Bidan Runi Khaerunnisa Penolong Persalinan sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor bernama QODIR ZAELANI ISMAIL ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MEDDISON QODIR adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD MEDDISON QODIR diganti menjadi QODIR ZAELANY ISMAIL karena anak pemohon semenjak lahir hingga kini selalu sakit-sakitan dan atas saran dan petunjuk seorang Ustad serta Kerabat alangkah baiknya nama anak Pemohon diganti agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa MUHAMMAD MEDDISON QODIR dan QODIR ZAELANY ISMAIL adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis MUHAMMAD MEDDISON QODIR menjadi QODIR ZAELANY ISMAIL pada Kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-05022020-0498.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang pergantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-05022020-0498, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut.
4. Membebankan biaya kepada permohonan sebesar Rp.110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **RABU** Tanggal **29 SEPTEMBER 2021** oleh: **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.I.P.,SH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUKIRNO, S.I.P.,SH

BUDI RAHAYU PURNOMO, SH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 429/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000;
- Meterai	Rp.	10.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)